



Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

JL PK BANGSA NO 97 64121 081130589555

<https://bppkad.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Restitusi Tahun Sebelumnya Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PAT, PPJ Non PLN

No. SK : 188/103/SK/419.210/2024

Persyaratan

1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)
2. Fotocopy Buku Tabungan yang masih aktif
3. Bukti Pembayaran Asli
4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan (bermaterai)
5. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan
6. Membuat surat permohonan restitusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

JL PK BANGSA NO 97 64121 081130589555

<https://bppkad.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Wajib Pajak (WP) mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPKAD
2. Kepala BPPKAD memerintahkan Kabid Pembukuan dan Penagihan untuk memproses Surat Permohonan
3. Kabid Pembukuan dan Penagihan memerintahkan SubKoordinator Sub Subtansi Keberatan dan Penagihan untuk memproses Surat Permohonan
4. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian, memeriksa berkas pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Apabila dokumen tidak lengkap, berkas dikonfirmasi kepada WP/pemohon untuk dilengkapi
5. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian melakukan analisa pengajuan permohonan kepada instansi terkait
6. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Laporan Hasil Penelitian pengajuan Restitusi untuk ditetapkan SKPDLB
7. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan membuat Draft SKPDLB
8. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SKPDLB
9. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Telaah Staf pengajuan Restitusi dan Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran
10. Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan meneliti Telaah Staf dan memberi paraf Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah
11. Sekretaris Badan meneliti Telaah Staf dan memberi paraf Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah
12. Kepala Badan menandatangani Telaah Staf pengajuan Restitusi dan memberi paraf Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah
13. Walikota memberi petunjuk / persetujuan telaah staf permohonan restitusi pajak / retribusi daerah dan selanjutnya pengesahan SK Walikota pada Bagian Hukum
14. Setelah SK ditandatangani, Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyiapkan kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran kepada pemohon
15. Setelah kelengkapan dokumen selesai, diserahkan kepada, Sekretaris Badan untuk diproses penerbitan SPP, SPM
16. Kabid Perbendaharaan dan Pengelola Gaji menerima kelengkapan berkas dan memproses SP2D Non Anggaran
17. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Wajib Pajak
18. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan Salinan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Sub Kor Sub-Subtansi Pembukuan, SubKor Sub-subtansi Akuntansi



Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

JL PK BANGSA NO 97 64121 081130589555

<https://bppkad.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D LS (transfer kepada wajib pajak)

Pengaduan Layanan

1. Kantor BPPKAD Kota Kediri : Jl PK. Bangsa No 97 Kediri
2. Call Center : 081130589555 , (0354) 687127
3. SP4N LAPOR : <https://sp4n.lapor.go.id/>
4. SURGA : <https://surga.kediri.kota.go.id/>
5. WEBSITE : <https://bppkad.kotakediri.go.id/>
6. TIKTOK : www.tiktok.com/bppkad_kotakediri/
7. INSTAGRAM : www.instagram.com/bppkad_kotakediri/
8. KOTAK SARAN